

PEMILIHAN UMUM - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

2011

Kpt 07/Kpts/KPU-Prov-010/2011 TAHUN 2011, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf e, f, dan g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah meneliti persyaratan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan serta menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan serta berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.29 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2011; PP No.6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.49 Tahun 2008; PKPU No.05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.01 Tahun 2010; PKPU No.9 Tahun 2010; PKPU No.13 Tahun 2010; Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.01/Kpts/KPU-Prov-010/2011; Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.02/Kpts/KPU-Prov-010/2011; Keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.05/Kpts/KPU-Prov-010/2011; Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 13 Desember 2011.
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Desember 2011.
 - Lamp.: 45 hlm.